

Puskesmas Demangan

JL. SOEKARNO HATTA NO.47 KOTA MADIUN 63136 0351464308



<https://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana / Puskesmas Demangan

Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : 440-401.103.2/001/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA)
2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES)
3. Kartu berobat
4. Dokumen pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Demangan

JL. SOEKARNO HATTA NO.47 KOTA MADIUN 63136 0351464308



<https://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Demangan



1. Pasien dipanggil sesuai antrian
2. Pasien menyerahkan kartu jaminan kesehatan
3. Pasien mendapatkan pelayanan
4. Pasien dicek pemeriksaan laboratorium sederhana bila memerlukan pemeriksaan penunjang

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 00:44. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Jika diperlukan pasien akan dikonsultkan ke unit pelayanan yang lain atau dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut

Puskesmas Demangan

JL. SOEKARNO HATTA NO.47 KOTA MADIUN 63136 0351464308



<https://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Demangan

Waktu Penyelesaian

0

waktu pelayanan pasien ditentukan sesuai kondisi pasien

waktu pelayanan 10 - 45 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun

Produk Pelayanan

1. 1.konsultasi ; 2. Tindakan medis ; 3. Resep obat ; 4. Surat keterangan Sehat/Sakit ; 5. Surat rujukan

Pengaduan Layanan

1. Email : puskesmasdemangan@madiunkota.go.id
2. Web : <http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id>
3. Instagram : @puskesmasdemangan
4. Facebook : Puskesmas Demangan
5. Telp : 0351 – 464308
6. SMS/WA : 0089512367649
7. Kotak keluhan dan saran
8. Petugas informasi dan pengaduan